

25. Jenis Pelayanan : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ; 5 Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Izin Komersial/Operasional Non Efektif; 6 Fotokopi NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan; 7 Fotokopi IMB yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 8 Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung; 9 Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha, yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya; 10 Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 11 Fotokopi pengesahan akte perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (jika berbadan usaha PT) yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 12 Fotokopi Izin Lokasi atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kelurahan dan Kecamatan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 13 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tertangga diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat; 14 Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar); 15 Fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 16 Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; 17 Fotocopi Surat Penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung; 18 Fotokopi Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jika kegiatan di Restoran, Hotel, Bar dan akomodasi wisata lainnya; 19 Daftar minuman dan Negara Asal; 20 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 21 Validasi KSWP; 22 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C[Melengkapi Persyaratan] B -- Ya --> D[Lengkap] D --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre>

No.	Komponen	Uraian
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)
		b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	3 hari kerja sejak berkas lengkap dan benar dan setelah ditinjau lokasi.
5	Biaya tarif	Diatur sesuai dengan Perda Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	3(tiga) tahun
16	Subjek Perizinan	Pengelola atau Penanggung Jawab usaha penjualan minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk yang membidagi urusan perdagangan setiap 6 bulan sekali.